



**P U T U S A N**  
**Nomor 115/PID.SUS-LH/2022/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zul Effendi alias Izul alias Apuak bin Suar;  
Tempat lahir : Parit Lubang;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/28 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yaitu Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andreas Ronaldo, S.H., M.H & Partners di Air Rau, Jl. Raya Simpang Ampek-Manggopoh, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022 Nomor 03/SK/AKH-AR/I/2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 29 Maret 2022 dengan Register Nomor 19/III/SK Pdn/2022/PN Lbs;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Juni 2022 Nomor 115/PID.SUS-LH/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 2 Juni 2022 Nomor 15/Pid.Sus/LH/2022/PN Lbs;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 1 Maret 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM-04/LSKPG/Eku.2/02/2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Maret 2022, berbunyi sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar sebagai pengawas pekerjaan bersama-sama dengan Demi Bakri Alias Idem Bin Buyuang Aluih, Sudirman Alias Eman Alias Darman (DPO) dan Darsiman (DPO) pada hari Senin tanggal 27 September tahun 2021 atau setidaknya dalam bulan September tahun 2021 bertempat di kawasan hutan suaka margasatwa Malampah Alahan Panjang yang berada pada Jorong Tarantang Tunggang Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun, di dalam kawasan hutan, tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 3975/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Penetapan Kawasan hutan pada sebagian kelompok hutan malampah seluas  $\pm$  50.260,27 Ha meliputi Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam dan Lima Puluh Kota dan Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS-LH/2022/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SM) Malampah Alahan Panjang yang menjadi dasar penentunya adalah Peta Penetapan Fungsi (SM) Malampah Alahan Panjang nomor SK.597/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 seluas  $\pm$  39.208,07 Ha meliputi Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam dan Lima Puluh Kota dengan batas yakni Sebelah:

Timur :  $100^{\circ} 21' 54,44''$ BT dan  $0^{\circ} 21' 15,78''$  LU (Suliki Lima Puluh Kota).

Barat :  $99^{\circ} 58' 53,16''$ BT dan  $0^{\circ} 3' 50,0''$  LU (Siparayo Malampah).

Selatan :  $100^{\circ} 9' 33,47''$ BT dan  $0^{\circ} 6' 7,47''$  LS (batas HL Binjai Tigo Nagari).

Utara :  $100^{\circ} 2' 16,6''$ BT dan  $0^{\circ} 7' 58,42''$  LU (batas HL Durian Tinggi L.

Skpg)

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 Darsiman (Dpo) membeli tanah kebun seluas 6 (enam) hektar dari saksi H. Bulkaini melalui saksi Demi Bakri Alias Idem Bin Buyuang Aluih seharga Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang telah dibayar Darsiman (Dpo) sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan sisanya setelah pengurusan sertifikat keluar yang dimana tanah tersebut terletak di Jorong Tarantang Tunggang Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah itu juga.
  - Sebelah Selatan dengan anak air.
  - Sebelah Timur dengan tanah Rudi.
  - Sebelah Barat dengan tanah Bulkaini.
- Bahwa tanah tersebut akan digunakan oleh Darsiman (DPO) untuk berladang atau berkebun durian dan atau tanaman lainnya.
- Bahwa untuk mengolah tanah tersebut Darsiman (Dpo) melalui Saksi Demi Bakri Alias Idem Bin Buyuang Aluih yang ditemani Terdakwa Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar membeli sebuah exavator (second) merk Komatsu PC 200-6 jenis mesin patria 6 piston berwarna kuning nomor rangka 20Y-70-2430-08D dan Nomor mesin 07005956207-11-4330 seharga 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2021 dari AGUSPAR.
- Bahwa sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan 27 September 2021 Terdakwa Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar bersama saksi Demi Bakri Alias Idem Bin Buyuang Aluih berdasarkan kerjasamanya dengan Darsiman (Dpo) memasukkan exavator (bekas) merk Komatsu PC 200-6 ke lokasi kebun milik Darsiman (Dpo) sekaligus membuat badan jalan menuju lokasi sejauh  $\pm$  1,1 Km, melakukan pembersihan lahan dan membuat lobang

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS-LH/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menanam durian di lokasi kebun milik Darsiman (Dpo) dengan melibatkan Sudirman Alias Eman Alias Darman (Dpo) selaku operator alat berat.

- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengawasi alat berat ekskavator yang sedang bekerja dengan upah perminggu tidak tetap antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Terdakwa telah menerima ± Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari Saksi Demi Bakri Alias Iden Bin Buyuang Aluih.
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.50 WIB petugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan dan mengamankan sebuah ekskavator (second) merk Komatsu PC 200-6 pada koordinat Geografis S.00° 01' 52,3" E. 100°07'40,8" yang berada pada Jorong Tarantang Tunggang Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, Dimana Koordinat Geografis tempat kejadian perkara tersebut masuk dalam Kawasan hutan Konservasi Dengan Fungsi Suaka Margasatwa (SM) Malampah Alahan Panjang dengan jarak dari batas pinggir Kawasan sejauh 824,99 meter kearah dalam Kawasan. Sementara Terdakwa Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar dan Demi;
- Bahwa berdasarkan peta hasil klarifikasi status kawasan hutan dan peta indikatif penghentian pemberian izin baru An. Demi Bakri di Jorong Tarantang Tunggang Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yang dikeluarkan oleh UPTDKPHL Pasaman Raya (unit 1), lokasi tanah/lahan dan keberadaan ekskavator merk Komatsu PC 200-milik Darsiman adalah termasuk Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Malampah Alahan Panjang sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.597/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016.

Perbuatan Terdakwa Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang RI. Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 37 butir 15 Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI. No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 27 April 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-04/LSKPG/Eku.2/02/2022,

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS-LH/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ZUL EFFENDI Alias IZUL Alias APUAK Bin SUAR. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun, di dalam kawasan hutan, tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk Komatsu PC 200-6 jenis mesin patria 6 piston berwarna kuning;Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya memohon :

1. Menyatakan Terdakwa yakni Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan;
  2. Membebaskan Terdakwa yakni Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa yakni Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar dari segala tuntutan hukum (*Onstlaag van alie rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
  3. Membebaskan Terdakwa yakni Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar dari tahanan;
  4. Memulihkan nama baik Terdakwa yakni Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar pada keadaan semula;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS-LH/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2022 Nomor 15/Pid.Sus/LH/2022/PN Lbs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Effendi alias Izul alias Apuak bin Suar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja membawa alat berat yang lazim digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek Komatsu PC 200-6 jenis mesin patria 6 piston berwarna kuning dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 2 Juni 2022 Nomor 15/Pid.Sus/LH/2022/PN Lbs tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding tanggal 7 Juni 2022 Nomor 4/Akta.Pid.Sus/LH/2022/PN Lbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 8 Juni 2022 Nomor 4/Akta.Pid.Sus/LH/2022/PN Lbs;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 15 Juni 2022 yang turunannya telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 16 Juni 2022 Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Lbs;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 22 Juni 2022 yang turunannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 2 Juni 2022 Nomor 15/Pid.Sus/LH/ 2022/PN Lbs tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping juga mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding tanggal 9 Juni 2022 Nomor 4/Akta.Pid.Sus/LH/2022/PN Lbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juni 2022 yang turunannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 23 Juni 2022 yang turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Juni 2022;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS-LH/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas masing-masing tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding yang diajukannya pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 2 Juni 2022 No. 15/Pid.Sus/LH/2022/PN Lbs dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah keliru untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 2 Juni 2022 Nomor 15/Pid.Sus/LH/2022/PN.LBS yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa yakni Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa yakni Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar dari segala tuntutan hukum (*Onstlaag van alie rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa yakni Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar dari Tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan nama baik Terdakwa yakni Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar pada keadaan semula;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-an-ringannya (*Ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya telah menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Padang untuk menerima permohonan bandingnya atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 15/Pid.Sus/LH/2022/PN.Lbs tanggal 2 Juni 2022, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun, di dalam kawasan hutan, tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Zul Effendi Alias Izul Alias Apuak Bin Suar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk Komatsu PC 200-6 jenis mesin patria 6 piston berwarna kuning;Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Banding dari Penuntut Umum dalam Memori Banding yang diajukan pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tersebut tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan rasa keadilan masyarakat yang telah menimbulkan kerusakan pada hutan Suaka Marga Satwa yang nantinya akan menjadi contoh buruk bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar untuk itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang untuk menerima permohonan bandingnya atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 15/Pid.Sus/LH/2022/PN.Lbs tanggal 2 Juni 2022, dengan memberikan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya telah menanggapi Memori Banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dasar/alasan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Banding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa untuk itu mohon agar Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini menolak permohonan banding dari Sdr/i Jaksa Penuntut Umum dan sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 2 Juni 2022 Nomor 15/Pid.Sus/LH/2022/PN Lbs yang dimintakan banding tersebut dan telah membaca dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja membawa alat berat yang lazim digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS-LH/2022/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, Terdakwa diajak oleh saksi Demi Bakri mencari lahan untuk perkebunan atas permintaan dari Darsiman, dan setelah menemukan dan membeli lahan dari saksi Bulkaini, saksi Demi Bakri membeli dan memasukkan satu unit alat berat ekskavator untuk mengolah lahan yang terletak di Tarantang Tunggang, Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, dan Terdakwa bertugas mengawasi pekerjaan dari ekskavator tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Terdakwa mengetahui dan berperan sebagai orang yang bersama-sama dengan saksi Demi Bakri turut mengawasi keberadaan dan terlaksananya pekerjaan dari satu unit alat ekskavator di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan sehingga kelak setelah menjalani pidana dimaksud, Terdakwa menyadari dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga dengan demikian diharapkan menjadi pelajaran bagi pelaku dan seluruh anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 2 Juni 2022 Nomor 15/Pid.Sus/LH/2022/PN Lbs harus dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dikesampingkan oleh karena Pengadilan Tinggi telah menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 92

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS-LH/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 37 butir 15 Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana demikian juga dengan memori banding dan kontra memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam surat tuntutan nya harus dikesampingkan dan tidak diterima oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 37 butir 15 Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 2 Juni 2022 Nomor 15/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS-LH/2022/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Petriyanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Evikson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. Yulman, S.H., M.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evikson, S.H.